

# **PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PERS**

Astria Yuli Satyarini Sukendar

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

Surel : [riniskndar@gmail.com](mailto:riniskndar@gmail.com)

Fazar Ramadana

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

Surel : [fazarramadana716@gmail.com](mailto:fazarramadana716@gmail.com)

Widhi Cahyo Nurgroho

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

[widhicahyo@untag-sby.ac.id](mailto:widhicahyo@untag-sby.ac.id)

## **Abstrak**

Pers sebagai lembaga yang independen memiliki kemerdekaan dan kebebasan pers. Kebebasan Pers yang ada di Indonesia ini juga termasuk di dalamnya kebebasan Pers untuk mendapatkan berita kriminal. Dalam menayangkan hasil investigasinya, pers saat ini sering melakukan pemberitaan berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan. Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan pasal 5 serta pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, bertentangan dengan Pasal 165 KUHP apabila pers tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji tentang bagaimana pemidanaan pers yang melakukan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana.

## **PENDAHULUAN**

Pers lahir, ibarat kelahiran sesosok makhluk yang kelahirannya berada pada situasi sangat kompleks. Kompleksitas yang dimaksudkan adalah situasi dan kondisi mobilitas sosio-kultural yang tanpa batas. Baik batas geografi, batas waktu maupun batas masalah. Hal ini merujuk pada begitu luasnya kehidupan manusia yang kemudian menjadi ranah dari kinerja pers. Pers muncul dan berkembang tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan informasi yang kemudian masuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengenai hukum pers di Indonesia dalam arti, atau dalam kaitannya dengan perundang-undangan mengenai pers, maka kita akan memulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Kemudian undang-undang ini ditambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Perkembangan selanjutnya mengenai hukum pers di Indonesia ialah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Pers sebagai lembaga yang independen memiliki kemerdekaan dan kebebasan pers. Kebebasan Pers yang ada di Indonesia ini juga termasuk di dalamnya kebebasan Pers untuk mendapatkan berita kriminal. Berita mengenai liputan kriminal sekarang saat ini sangat diperlukan masyarakat, salah satunya berfungsi untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi terhadap kejahatan itu. Dalam menayangkan hasil investigasinya, insan pers saat ini sering melakukan pemberitaan berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamakan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan.

Sebagai contoh adalah wawancara yang dilakukan oleh pers mengenai pembuatan pewarna makanan dengan menggunakan pewarna tekstil. Dalam wawancara tersebut, wartawan mewawancarai pembuat bahan pewarna tersebut secara detail mulai dari proses pewarnaan makanan hingga distribusi penjualan. Atau yang paling hangat adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh pers tentang sapi gelonggongan. Hal yang sungguh mengejutkan dapat disaksikan oleh jutaan orang dikarenakan detail tindak pidana semisal penggelonggongan sapi diliput dalam sebuah acara yang dikemas dalam berita kriminal. Mayoritas orang pasti akan tertarik ketika menyaksikan tayangan tersebut dikarenakan apa yang disajikan adalah apa yang sebelumnya hanya menjadi rumor belaka di masyarakat.

Saat ini tayangan-tayangan semacam itu semakin marak di televisi, tidak hanya tentang penggelonggongan daging, tetapi tindak pidana lainnya pun bisa dilihat secara detail pada sebuah program acara seperti pembuatan kosmetik palsu, penyuntikan buah durian agar cepat matang, pembuatan pangsit palsu, sayuran yang mengandung zat berbahaya, penggunaan formalin pada semangka, praktek aborsi, dan lainnya.

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, pers menyamakan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan pasal 5 serta pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006, Mahkamah Agung telah menegaskan UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) merupakan *lex specialis*. Pasal 4 ayat (4) UU Pers sebagai pengaturan yang *lex specialis* menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya.

Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik diharapkan dapat mengolah dan menyampaikan informasi secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pedoman bagi pers dalam menjalankan profesinya yakni Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik diharapkan dapat memberikan pedoman cukup kuat bagi pers untuk melakukan tugasnya secara bertanggung jawab serta untuk ditaati dan dijunjung tinggi dengan tujuan agar pers mencapai mutu jurnalistik yang tinggi dan bertanggung jawab.

Tetapi yang sering dijumpai adalah pers menyalahgunakan profesi dalam menyiarkan sebuah berita. Banyak dijumpai pada acara-acara berita kriminal televisi bahwa pers melakukan investigasi terhadap suatu kejahatan, bahkan berhasil mengumpulkan bukti-bukti kejahatan itu serta menemukan pelaku dari kejahatan itu sebagai narasumber. Hal demikian memberikan celah bagi pers (wartawan) untuk membuat suatu pemberitaan dengan menggunakan hak tolak terhadap narasumber yang tidak lazim, yakni terhadap pelaku kejahatan. Penggunaan hak tolak terhadap pelaku kejahatan dapat dijumpai dalam acara-acara investigasi kejahatan, seperti Sigi, Reportase Investigasi, Sidik, Delik, dan masih banyak lagi. Pers melakukan investigasi yang kemudian dituangkan dalam acara tersebut dengan menampilkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan di mana pelaku kejahatan tersebut dirahasiakan identitasnya dengan cara disamarkan wajah, nama, dan suaranya.

Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pers dalam melakukan wawancara tidak ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sesuai yang tercantum didalam pasal 165 KUHP bahkan seringkali insan pers mengetahui tindak pidana terlebih dahulu dibanding aparat penegak hukum. Dengan merahasiakan identitas pelaku kejahatan yang telah diwawancarai oleh pers, maka pers tersebut dapat dianggap telah merugikan kepentingan umum, karena dengan mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau polisi, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman pers dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pers sendiri serta bagi masyarakat di sekitar pers. Salah satu celah yang digunakan oleh pers untuk melanggar Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak yang terdapat dalam Undang-Undang Pers. Berdasarkan pasal mengenai hak tolak yang ada di dalam Undang-Undang Pers terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak sangat luas karena tidak dibatasi terhadap siapa saja. Hak tolak dapat digunakan oleh pers. Hak tolak dinyatakan secara luas dalam arti tidak dibatasi terhadap siapa saja hak tolak dapat digunakan.

Pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, bertentangan dengan Pasal 165 KUHP apabila pers tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Disinilah terletak adanya suatu dualisme penegakan hukum terhadap pers. Walaupun Pers memiliki kebebasan dan UU Pers yang merupakan *lex specialis*, tetapi tetap menjadi persoalan apabila pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang terdapat dalam BAB VII Buku II KUHP tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru merahasiakan identitas dari pelaku kejahatan tersebut dan menyiarkannya. Tindakan pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, sehingga dapat menjadi suatu persoalan karena di satu sisi dengan adanya UU Pers pada diri pers (wartawan)

tersebut tidak terdapat kesalahan, sedangkan di sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP insan pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

## PEMBAHASAN

### A. Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana menurut UU No 40 tahun 1999 tentang Pers

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman bagi insan pers dalam melaksanakan tugas menyiarkan berita. Kinerja pers telah memperoleh legitimasi pengaturannya yaitu dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. UU ini boleh dikualifikasikan sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap kinerja pers, perlindungan terhadap kemerdekaan pers, dan perlindungan terhadap masyarakat akibat arogansi pers.

Tetapi pada kenyataannya UU Pers belum dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pers sendiri serta bagi masyarakat di sekitar pers. Para penegak hukum seperti hakim, penyidik, dan kejaksaan cenderung menganggap bahwa UU Pers terlalu luas sehingga menimbulkan celah yang dapat digunakan oleh pers untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan KUHP sebagai *lex generalis*. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006, Mahkamah Agung telah menegaskan UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) merupakan *lex specialis*.

Pasal 4 ayat (4) UU Pers sebagai pengaturan yang *lex specialis* menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya. Salah satu celah dalam UU Pers yang digunakan oleh pers untuk melanggar KUHP, khususnya Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. Hak tolak digunakan wartawan ketika Majelis hakim mulai menjatuhkan hukuman dengan menggunakan KUHP. Hal demikian tentunya memberatkan pers, padahal pers memiliki Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers sendiri. Majelis hakim lebih cenderung untuk mengacu pada tindak pidana kriminal dalam KUHP. Pemakaian UU Pers sangat jarang untuk kasus-kasus yang berujung di persidangan. UU Pers dijadikan sebagai acuan terakhir apabila hakim tidak menemukan dalam pasal-pasal KUHP. Sesuai Penjelasan Pasal 4 UU Pers, dapat diartikan:

“Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan/atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak tolak tersebut, di dalam UU Pers terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak merupakan celah bagi pers untuk menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang menjadi narasumbernya. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan, wartawan menggunakan hak tolak untuk identitas korban kejahatan susila dan identitas anak pelaku kejahatan sedangkan di dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik hanya disebutkan wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, jenis narasumber yang berhak disamarkan identitasnya, tidak disebutkan dalam Pasal tersebut. Kurangnya kepastian hukum dari UU Pers disebabkan karena dalam praktiknya di persidangan, pertimbangan yang diambil terhadap suatu putusan sebagian besar didasarkan pada KUHP bukan pada UU Pers. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 telah ditegaskan UU Pers sebagai *lex specialis*.

Adagium *lex specialis derogat legi generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan “.

UU Pers merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, namun karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam UU Pers dan insan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP. Wartawan sering menggunakan hak tolak agar terhindar dari persoalan hukum. Tetapi di dalam UU Pers telah disebutkan bahwa kewajiban bagi insan pers untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Peranan pers tersebut diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Pers yang mendiamkan atau tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, dapat dikategorikan tidak melaksanakan perannya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan dan tujuan pers dalam mewujudkan supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang tertib.

### **B. Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana menurut Pasal 165 KUHP**

Perbuatan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana lalu tidak segera menindaklanjuti dengan melaporkan ke pihak kepolisian dan kehakiman dapat diancam pidana dengan pasal 165 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 KUHP, maka bagi setiap warga negara Indonesia yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan ataupun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan di mana kejahatan tersebut membahayakan nyawa orang mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam.

Pengecualian terhadap Pasal 165 KUHP tersebut hanya berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan kejahatan mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana

bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau keluarga dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencariannya. Dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 166 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 166 KUHP tersebut, yang diperbolehkan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan hanyalah bagi orang yang dengan memberitahukan kejahatan mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami atau isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencariannya. Pers tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 166 KUHP.

Berdasarkan Pasal 165 KUHP, kasus-kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh pers termasuk dalam kejahatan yang terdapat pada Bab VII KUHP yaitu tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. Kejahatan-kejahatan seperti sapi glonggongan, pembuatan pangsit palsu, sayuran yang mengandung zat berbahaya, penggunaan formalin pada semangka, pembuatan ayam glonggongpembuatan susu kaporit dan susu santan, pembuatan minuman dingin yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, penggunaan boraks, bleng dan tawas pada kerupuk, pembuatan bakso tikus, serta pembuatan telur palsu adalah kejahatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 204 KUHP. Pasal 204 KUHP merupakan pasal yang terdapat dalam Bab VII KUHP dan dalam tayangan investigasi tersebut juga diberitahukan mengenai efek samping dan bahaya dari produk serta mengkonsumsi makanan palsu yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, dengan demikian maka insan pers sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui adanya suatu kejahatan yang membahayakan nyawa orang seharusnya berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sesuai dengan pasal 165 KUHP.

Perbuatan pers yang tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak berwajib dapat dikenakan perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 165 KUHP. Bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja dalam arti mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Perbuatan pers dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan memenuhi sifat tindak pidana yang berupa membahayakan suatu kepentingan hukum *concrete gevaarzettingsdelicten* (delik yang oleh pembuat undang-undang mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan jikalau ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam pasal-pasal undang-undang pidana). Dalam hal ini kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang Pasal 204 KUHP, dengan kata lain, pers telah menyembunyikan pelaku kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP dan perbuatan pers yang seperti ini dapat membahayakan keamanan umum bagi orang.

Perbuatan pers tersebut juga telah memenuhi tiga syarat suatu perbuatan dapat dipidana:

1. Perbuatan atau kelakuan tersebut adalah perbuatan manusia, perbuatan dan kelakuan itu berbuat aktif (melakukan sesuatu). Dalam hal ini adalah perbuatan insan pers di mana perbuatan tersebut sudah dilakukan yang terwujud dalam acara televisi serta pelakunya (insan pers) dapat dipertanggungjawabkan, artinya orang atau pelaku tindak pidana secara mental dan fisik dapat mempertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP).
2. Bersifat melawan hukum, Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Perbuatan insan pers tersebut bersifat melawan hukum materil karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 165 KUHP sehingga perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana.
3. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Perbuatan insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana telah tercantum dalam pasal 165 KUHP.<sup>3</sup>

Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan pers tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan tanpa kemudian memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 165 KUHP. Akibat perbuatan itu adalah membahayakan nyawa orang sehingga menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang. Sifat melanggar hukum dari perbuatan pers tersebut adalah mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Jika Pasal 165 KUHP dihadapkan dengan hak tolak, maka yang dapat dijadikan pegangan adalah penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang adalah saksi, korban kejahatan susila, serta anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan (Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik). Penggunaan hak tolak terhadap narasumber-narasumber tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 165 KUHP.

Efektivitas pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan di Indonesia terkait kasus yang telah diinvestigasi pers adalah mengenai Investigasi Kesaksian Andris Ronaldi dalam Makelar Kasus Kepolisian Republik Negeri Indonesia. Perbedaan dengan kasus wartawan investigatif yang menyamarkan identitas pelaku pembuat bakso tikus, pangsit berbahan boraks dan daging sapi glonggongan yang telah dibahas sebelumnya, kasus kesaksian Andris Ronaldi alias Andris, 37 tahun, dalam

---

<sup>3</sup>[www.wonkdermayu.wordpress.com](http://www.wonkdermayu.wordpress.com), akses tanggal 17 Januari 2013

tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi yang ditayangkan di stasiun televisi TV One pada 18 Maret 2010 mendapat perhatian dari pihak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Ia mengaku dibayar 1,5 juta rupiah untuk bersaksi di acara tersebut. Dalam acara itu Andris identitasnya sengaja disamarkan. Kepada pemirsa Andris mengaku sudah 12 tahun menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri.

Polisi yang berkepentingan dengan masalah ini kemudian mencari tahu siapa markus yang bersaksi di TV One tersebut. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya Andris pun dicitrak dan terbongkarlah sandiwara memalukan TV One itu. Mabes Polri akhirnya melaporkan TV One ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kepada polisi, Andris mengaku diminta berbicara sesuai skenario yang telah dibuat sang presenter. Andris mengaku, malam sebelum tayangan tersebut, dia dihubungi presenter TV One Indy Rachmawati untuk mencarikan nara sumber terkait kasus Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Namun, pada akhirnya, dia justru diminta hadir sebagai narasumber terkait markus di Polri. Andris mengaku tidak berbohong atas pernyataannya itu. Dia berani mempertanggungjawabkannya.

Tertangkapnya Andis membuat pihak TV One panik, mereka tetap berusaha melakukan pembelaan diri. TV One akan menuntut Andris, pria yang mengaku disuruh berperan sebagai makelar kasus di Mabes Polri dalam wawancara di televisi tersebut pada 18 Maret 2010 dengan bayaran Rp 1,5 juta. Hal tersebut dikatakan oleh Totok Suryanto selaku Direktur Penyiaran TV One dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, pada hari Jumat 9 April 2010. Totok beralasan bahwa saat menjadi narasumber, Andris mengaku sebagai markus dan diyakini benar oleh TV One. Tindakan Andris juga dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik Indy Rachmawati terkait isu rekayasa yang dilakukannya. Totok juga mengungkapkan bahwa proses kehadiran Andis di Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret 2010, sudah melalui beberapa tahapan termasuk verifikasi narasumber.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) beranggapan pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa siaran TV One terkait oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian. Pihak TV One mengelak dan yakin bahwa narasumber yang dihadirkan tersebut, merupakan narasumber asli, bahwa dia adalah seorang markus. Namun, Polri berhasil mengumpulkan bukti *print-out* Blackberry Messenger (BBM) antara presenter Indy Rahmawati dengan Andris, serta pengakuan dari Andris yang mengaku dijebak oleh TV One untuk menjadi markus palsu. Andris ditangkap oleh pihak Mabes Polri sebagai makelar kasus palsu tiga minggu kemudian pada 7 April 2011. Isi tayangan televisi yang gambarnya diambil di studio TV One dengan suara yang dikaburkan, dengan kostum yang menyamarkan bentuk badan dan wajah nyaris tertutup, serta dengan panggilan nama yang dikacaukan menjadi Roni alias Andris memberi keterangan perihal dunia makelar kasus dalam tubuh Markas Besar Kepolisian Republik Negeri Indonesia ini.

Polisi tak menyatakan kasus tersebut palsu, dan tidak mengatakan keterangan Roni palsu, melainkan sosok atau jati diri makelar kasus itulah yang palsu. Keterangan tambahan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Roni tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak tertentu di Mabes Polri untuk meyakinkan bahwa Roni adalah



markus palsu justru menyiratkan secara tegas adanya markus asli. Jadi eksistensi makelar kasus dalam tubuh lembaga kepolisian maupun di luar, benar-benar bukan fiksi.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang mengadukan masalah makelar kasus palsu ke Dewan Pers. Polisi mengadu narasumber yang ditampilkan TVOne palsu. Polisi meminta televisi yang bersangkutan mengungkap siapa narasumber tersebut. Andris mengaku bukan makelar kasus, kepada polisi. Andris mengaku diperintah oleh Indy Rahmawati, presenter acara tersebut, untuk mengaku sebagai makelar kasus di Mabes Polri, sebelumnya, Andris diundang untuk berbicara mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Kepolisian Republik Negeri Indonesia (POLRI) menuding TV One menggunakan narasumber palsu. Direktur Penyiaran TV One, Totok Suryanto, bersikukuh Andris bukan makelar kasus palsu. Berkenaan hal tersebut Dewan Pers melakukan pertemuan dengan TvOne terkait dengan penangkapan Andris Ronaldi, yang dalam tayangan televisi itu mengaku menjadi makelar kasus yang sering beredar di Bareskrim Mabes Polri.

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, media mempunyai hak tolak untuk tidak memberikan identitas narasumbernya, media tidak salah menolak, demi keselamatan narasumber yang dilindunginya. Keterlibatan Dewan Pers sebagai mediator antara TVOne dan Mabes Polri pada kasus tersebut menimbulkan banyak persoalan, yaitu mengapa TVOne tidak melakukan *cover both sides* atau liputan dua sisi dan pemisahan yang tegas antara fakta dan opini jurnalis. Prinsip *cover both sides* memberikan kesempatan dan ruang yang sama bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mengemukakan versi peristiwa atas fakta empirik dan atau pendapat tentang konflik tersebut dengan demikian publik tidak dipaksa untuk menerima versi tunggal dari salah satu pihak yang bertikai. Bagaimana TV One mendapatkan Roni sebagai narasumber dan ketika TV One menyamakan identitas asli Roni markus palsu atautkah markus tulen sejati, dapatkah langkah TV One itu dianggap sebagai hak tolak media untuk tetap melindungi narasumber, sebagaimana lazim dilakukan dalam dunia media cetak yang melindungi narasumbernya menjadi sumber yang dipercaya. Permasalahan antara TVone dan kepolisian cukup rumit karena menyangkut masalah hak tolak dan institusi yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Polemik antara TV One dan Polri dicoba diselesaikan melalui Dewan Pers. Pada pertemuan pertama, Indy bersama sejumlah petinggi TV One memberikan keterangan kepada Dewan Pers. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Edward Aritonang datang, setelah lima menit berselang tim TV One keluar ruangan. TV One meminta maaf kepada Mabes Polri dengan alasan tidak melakukan *cover both sides* atau peliputan berimbang dari kepolisian, lebih menjelaskan persoalan teknis elementer peliputan dalam jagat jurnalistik bahwa liputan harus berimbang, tidak memihak salah satu pihak, tidak memberikan ruang hanya pada salah satu pihak, senantiasa disertai *seconds* bahkan *third-opinion* alias pendapat kedua dan ketiga dan seterusnya, lebih sebagai kode etik dalam laku jurnalistik umumnya, dan semuanya tak mengacu pada asli atau palsunya

narasumber. Roni benar-benar markus ataukah bukan atau apabila dipersempit dan difokus Roni markus di kepolisian atau bukan.

Terkait dengan kasus tersebut, yang selama ini mendorong pengabaian tanggung jawab dan profesionalitas oleh lembaga pers adalah lemahnya sanksi yang disediakan. Secara umum, UU Pers sepertinya memang sudah memberi koridor yang baik untuk membatasi penggunaan kebebasan pers yang berlebihan. Setiap orang atau instansi yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers dapat melayangkan hak jawab kepada lembaga pers tersebut. Pasal 5 ayat (2) UU Pers menyatakan : "Pers wajib melayani hak jawab".

TVOne sebagai lembaga pers bertanggung jawab atas setiap pemberitaan yang tayang dari setiap program pada stasiun televisi tersebut. Sesuai Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (2) UU Pers, ketidakpatuhan melayani Hak Jawab dapat berakibat dipidana denda berdasar putusan pengadilan, paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dewan Pers merekomendasikan TVOne, melayani hak jawab yang disampaikan pihak pengadu yakni Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan memuatnya, segera pada kesempatan pertama sejak Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers diterima, secara proporsional disertai permintaan maaf baik kepada yang bersangkutan maupun publik.

Sesuai aturannya, jika TVOne tidak melayani Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), maka stasiun televisi tersebut akandiajukan ke pengadilan dengan ancaman hukuman denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 273 ayat (1).

Masalahnya, tidak ada mekanisme lanjutan jika ternyata TVOne tidak membayar denda yang dijatuhkan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan tersebut. UU Pers sendiri tidak mengatur hukuman subsidi jika lembaga pers dipidana berdasarkan pasal-pasal pidana di dalam undang-undang tersebut. Artinya, dalam hal TVOne tidak mau melayani hak jawab Mabes Polri, dan kemudian dihukum denda oleh pengadilan atas penolakan itu, TVOne tetap saja bisa mengelak membayar denda. Atas penolakan membayar denda itupun tidak akan ada hukuman lanjutan maka efek jera pemidanaan tidak tercapai pada kondisi ini. Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana UU Pers tidak akan efektif menjaga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Salah satu tujuan adanya pemidanaan adalah munculnya penjeratan bagi setiap pihak yang melakukan kesalahan dan dijatuhi hukuman pidana. Dengan nestapa itu diharapkan terpidana akan merasakan efek jera atas perbuatannya. Efek jera itu yang diharapkan oleh pembuat UU Pers akan muncul dari delik-delik pers. Melalui pemberian denda dalam jumlah besar, diharapkan adanya rasa takut untuk melakukan dan rasa jera dari perusahaan pers untuk mengulangi tindak pidana yang dilarang dengan begitu, setiap lembaga pers akan berusaha menjaga profesionalitas dan rasa tanggung jawabnya dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Efek jera pemidanaan baru dapat muncul apabila diawali oleh mekanisme penjatuhan pidana yang baik dan bisa dilaksanakan. Artinya, perangkat hukum dan perangkat pelaksana harus tersedia untuk melaksanakan penjatuhan pidana tersebut begitupun sebaliknya, sebuah sanksi yang tidak dapat dilaksanakan tidak akan membawa efek jera apapun, meski ancaman pidananya sangat besar. Salah satu mekanisme hukum yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan alternatif hukuman subsider jika hukuman denda yang diatur dalam delik pers di UU Pers tidak dibayarkan oleh terpidana. Hukuman penjara, sebagaimana lazimnya subsider hukuman denda, dapat menjadi alternatif.

Setiap lembaga pers yang tidak membayar hukuman pidana denda setelah lewat jangka waktu, sesuai putusan pengadilan, akan dijatuhi hukuman penjara. Tentu saja pemenjaraan itu akan dikenakan kepada penanggung jawab lembaga pers bersangkutan. Diharapkan setiap lembaga pers akan menjaga dirinya dari pemberitaan dan perbuatan yang mencederai profesionalitas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar negara demokrasi. Berkaitan dalam hal wartawan menayangkan hasil wawancara investigatif yang direkayasa. Merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik karena melakukan pemberitaan bohong dan fitnah.

Mengenai hal investigasi, pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanya pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 KUHAP yaitu :

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Tidak terdapat Pasal-pasal dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa pers berfungsi atau bertugas untuk melakukan investigasi atau penyelidikan, tetapi dalam prakteknya dijumpai di acara-acara berita kriminal televisi bahwa insan pers melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, bahkan berhasil mengumpulkan bukti-bukti kejahatan itu serta menemukan pelaku atau tersangka dari kejahatan itu (narasumber).

Jelas tercantum dalam Pasal 4 KUHAP bahwa yang berwenang melakukan investigasi atau penyelidikan adalah hanya pejabat kepolisian. Pers jelas bukan polisi. Jadi sebenarnya pers tidak berwenang melakukan investigasi atau tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pers juga tidak berwenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya karena hal inilewat pemberitaan kejahatan yang diberitakan melalui media televisi, akan tetapi penyidik ataupun polisi mempunyai kesibukannya masing-masing sehingga tidak mungkin setiap saat dapat menyaksikan liputan yang diberitakan oleh insan Pers tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 KUHAP penyidik atau polisi dapat memproses pers tersebut apabila pers menggunakan hak tolak untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan tindak pidana murni karena di dalam UU Pers tidak diatur mengenai hak tolak terhadap narasumber pelaku kejahatan. Polisi harus aktif untuk segera memanggil pers tersebut guna mendapatkan

informasi mengenai pemberitaan kejahatan yang diketahuinya itu, selanjutnya polisi atau penyidik dapat menangkap pelaku kejahatan sehingga menghentikan kejahatan tersebut yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan merugikan masyarakat.

Polisi dapat menindak tegas perbuatan insan Pers yang melanggar ketentuan Pasal dalam KUHP khususnya Pasal 165 KUHP sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam KUHP tersebut tidak diatur dalam UU Pers sebagai *lex specialis*. Atas dasar itulah insan Pers tetap dapat dikatakan telah melanggar Pasal 165 KUHP walaupun insan Pers mempunyai UU Pers sebagai *lex specialis*.

### C. UU Pers sebagai *Lex Specialis*

Di dunia hukum ada adagium yang mengatakan hukum yang bersifat khusus akan menggantikan hukum yang bersifat umum. Atau sering disebut *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, setiap hukum yang memang mengatur suatu masalah secara khusus dan mendalam, maka akan menggantikan hukum yang telah dipakai namun bersifat umum.

Di dunia pers, kita ketahui bahwa sampai saat ini banyak kalangan jurnalis menginginkan agar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 atau lebih dikenal dengan UU Pers, harus menjadi *Lex specialis* untuk menyelesaikan sengketa pers. Selama ini pemerintah memang masih menggunakan KUHP sebagai dasar penyelesaian sengketa hukum.

Banyak kalangan jurnalis menolak penggunaan KUHP dalam penyelesaian sengketa, karena ancaman hukuman yang diberikan kepada insan pers berupa ancaman pidana. Menurut mereka seharusnya masalah pertikaian pers harus diselesaikan dengan cara pers juga. Salah satu mekanisme penyelesaian itu dikenal dengan istilah Hak Jawab.

Keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa UU Pers merupakan *Lex Specialis* merupakan era yang cerah bagi kalangan pers. Keputusan tersebut layaknya seperti angin surga bagi kalangan pers. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada lagi wartawan yang dipenjarakan. Dan kebebasan pers pun terbentuk dengan baik. Tapi, di lain pihak ada juga yang tidak setuju dengan penerapan UU Pers sebagai *Lex Specialis*.

Sebagian orang beranggapan UU Pers merupakan aturan khusus menyangkut dunia pers, sedangkan KUHP merupakan aturan umumnya. Dalam konteks *Lex specialis derogat lex generalis*, berarti pihak pers yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijerat menggunakan KUHP tetapi harus menggunakan UU Pers. Untuk mengujinya, dapat dilihat pasal-pasal di dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana dan membandingkannya dengan pasal-pasal pidana yang sering dipergunakan dalam menjerat pihak pers. UU No. 40 Tahun 1999 memuat 1 pasal tentang ketentuan pidana, yakni Pasal 18. Pada Pasal 18 Ayat (1) mengatur tentang setiap orang atau siapa saja yang menghambat insan pers dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, penguasa arogan yang melakukan pembredelan terhadap perusahaan pers. Atau, bagi siapa saja yang menghalang-halangi insan pers dalam mendapatkan informasi, akan dikenakan sanksi pidana (pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.

500.000.000,00). Dengan demikian, ayat (1) tidak mengatur tentang pidana pers atau pidana yang dilakukan oleh insan pers.

Menyimak Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas, UU Pers tidak memuat ketentuan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan atau pertanggungjawaban hukumnya dimintakan kepada personal atau orang yang secara langsung melakukan indikasi tindak pidana. Penghinaan dan Pencemaran nama baik hanya diatur di beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 310-311. Dengan demikian, tentu prinsip *Lex specialis derogat lex generalis* tidak berlaku.

UU Pers merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, namun karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam UU Pers serta adanya kewajiban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada suatu tindak pidana, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP.

Secara teori, dengan adanya adagium *lex specialis derogat legi generalis*, maka KUHP sebagai aturan pidana yang umum seharusnya dikesampingkan, akan tetapi, asas hukum itu sifatnya umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Asas hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian karena bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah maka ketentuan umumnya mempunyai kedudukan yang kuat.

Sistem hukum akan kaku apabila tidak dimungkinkan adanya pengecualian atau penyimpangan. *Asas lex specialis derogat legi generalis*, dalam hal ini UU Pers sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *legi generalis*, menurut asasnya maka UU Pers yang harus dimenangkan apabila terjadi konflik antara UU Pers dengan KUHP, namun di sini kepastian hukum harus mengalah terhadap kepentingan umum yang lebih besar, yakni KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, apabila ditelaah secara teori hukum yang berlaku, karena perbuatan pers telah memenuhi unsur dan sifat tindak pidana serta syarat pidanaan, maka perbuatan pers yang demikian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan melanggar Pasal 165 KUHP. Pers dapat dikategorikan sebagai pelaku, karena pers telah melakukan bagian-bagian dari tindak pidana, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana Pasal 165 KUHP. Efektivitas Pasal 165 KUHP dalam pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas narasumber pelaku kejahatan pada kenyataannya hingga saat ini, belum ada pihak kepolisian yang bertindak mengenai perbuatan dari pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan dalam tayangan program investigasi. Pasal tersebut tidak efektif dan tidak membuat efek jera dalam pidanaan dikarenakan masih banyak tayangan berita investigasi menayangkan pelaku kejahatan sebagai narasumber dengan nama, wajah dan suara yang disamarkan. Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana dalam UU Pers pun tidak efektif dalam menjaga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa :

- (1) Perbuatan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan investigasi kasus kriminal tetap dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana apabila wawancara yang dilakukan oleh pers tersebut tidak ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Walaupun pers mempunyai hak tolak yang di atur di dalam pasal 4 ayat (4) UU Pers tetapi isi dalam pasal tersebut tidak menyebutkan penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan dan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, serta syarat dan kategori pers dapat menggunakan hak tolak di dalam Kode Etik Jurnalistik pasal (5) dan (7) sebagai pedoman kedua insan pers tugas dan profesinya dalam melaksanakan setelah UU Pers .
- (2) UU Pers belum bisa dikatakan sebagai *lex specialis* karena selain dibentuk saat keadaan darurat juga banyak pasalnya masih menyebutkan berlakunya UU lain seperti dalam penjelasan Pasal 12 UU Pers. UU Pers jika ingin diberlakukan secara *lex specialis* harus dinyatakan dengan jelas, entah itu di batang tubuh ataupun di penjelasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan :

- Adji Oemar Seno, **Aspek-Aspek Hukum**, Cet II, Erlangga, Jakarta, 1977.  
Amar Djen .M., **Hukum Komunikasi Jurnalistik**, Alumni, Bandung, 1984.  
Armada Wina, **Wajah Hukum Pers**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.  
Harahap Krisna, **Kebebasan Pers di Indonesia Kaitannya Dengan Surat Izin**, PT Grafiti Budi Utama, Jakarta, 1996.  
H. Soebaijo I.N., **Sejarah Pers di Indonesia**, Dewan Pers, Jakarta, 1977.  
Kusumaningrat Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, **Jurnalistik, Teori dan Praktek**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.  
Oetama Jacob, **Perpeksitif Pers Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 1987.  
Rachmadi .R., **Perbandingan Sistem Pers**, Gramedia, Jakarta, 1990.  
Sadono Bambang, **Penyelesaian Delik Pers Secara Politis**, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.  
Smith Edward .C., **Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia**, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.  
Soehat Hoeta A.M., **Hubungan Saling Pengaruh Antara Pers dan Masyarakat**, PTP Pers, Jakarta, 1976.  
Susanto Edy, Mohammad Taufik Makaraodan Hamid Syamsudin, **Hukum Pers di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.  
Wahidin Samsul, **Dimensi Etik dan Hukum Profesionalisme Pers**, Pustaka Pelajar, 2012.

### Undang-Undang :

- Undang – Undang Dasar 1945  
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

**Surat Keputusan Mahkamah Agung :**

Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005

**Kamus :**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet III, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Subektidan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Intermasa, Jakarta, 2001.

**Internet :**

[www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)

[www.edukasi.kompasiana.com](http://www.edukasi.kompasiana.com)

[www.unikom.ac.id](http://www.unikom.ac.id)